



PUTUSAN

Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.PIK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT , NIK 6271050411970001, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 04 November 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT , NIK 6271032409960007, tempat tanggal lahir Barunang, 24 September 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tambang, tempat kediaman di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.PIK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 M. bertepatan dengan 1 Muharram 1439 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0185/037/IX/2017 tanggal 22 September 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Desa Lamunti Permai, Kecamatan Mantangai selama kurang lebih seminggu, dan selanjutnya tinggal di Kota Palangka Raya, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK KANDUNG I, NIK 6203096412170003, Tempat tanggal lahir Palangka Raya, 24 Desember 2017, jenis kelamin perempuan, pendidikan kelas 1 SD, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 4. Bahwa sejak 10 Februari 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat selalu memprioritaskan keluarga Tergugat dibanding keluarga Penggugat;
 - b. Tergugat sering kali berkata kasar kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering kali mengonsumsi minuman-minuman keras;
 5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih 4 Mei 2020, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
 6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan karena berdasarkan Berita Acara Relas Panggilan dengan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.PIk., bahwa Tergugat tidak bertemu karena rumah Tergugat kosong sebagaimana tertera dalam gugatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini dianggap bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, karena Tergugat ketika dipanggil tidak dikenal dialamat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak jelas dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal, sementara untuk memanggil dan memberitahukan kepada Tergugat bahwa ada gugatan dari pihak Penggugat, maka diperlukan terlebih dahulu kejelasan alamat pihak-pihak berpekara dengan maksud supaya para pihak dapat membela haknya di depan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena secara fakta Tergugat tidak jelas dan rumah tersebut kosong, maka Majelis menilai bahwa alamat Tergugat kabur (*Error in Area*), oleh karenanya menurut hemat Majelis bahwa gugatan Penggugat tidak dibuat secara cermat salah satunya adalah mengenai alamat dinyatakan cacat secara formil (vide Pasal 142 Rbg) sehingga Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk Veerklaard*).

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk Veerklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Djumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mulyani, M.H. dan Drs. H. Akhmad Baihaqi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Muhamad Aini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Mulyani, M.H.

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Muhamad Aini, S.Ag

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	75.000,00
- Panggilan	Rp.	48.000,00
- PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)